

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2016-2021.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional yang merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara yaitu untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan pencapaian tujuan ini dilaksanakan melalui pembangunan daerah secara bertahap dan terencana melalui tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Berdasarkan pertimbangan filosofis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditegaskan pula bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Daerah melaksanakan

pembangunan dengan tujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah dan sekaligus sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahunan) dan perencanaan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, masa jabatan kepala daerah adalah selama lima (5) tahun terhitung sejak pelantikan. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.32-996 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Maret 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.32-997 tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan pada 23 Maret 2016 dilakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bermaksud menyusun RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya

yang merupakan pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap ketiga. Pula, ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025, RPJMD fase ke-3 diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Ditandai dengan tercapainya IPM sebesar 78,25 point; LPE (laju pertumbuhan ekonomi) 5-6 persen, proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk sebesar 11 persen, dan jumlah penduduk sebesar 1.828.970 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 0,88 %/tahun.

Guna pencapaian target yang ditetapkan RPJPD di atas, perlu dilakukan persiapan yang sungguh-sungguh dalam bentuk perencanaan yang lebih matang. Persiapan dalam bentuk analisa dan penghitungan ulang berdasarkan capaian historis dan proyeksi serta peramalan agar perencanaan yang ditetapkan akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pada Pasal 261 UU No. 23 Tahun 2014, perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Secara teknokratis, RPJMD 2016-2021 disusun melalui tahapan proses evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian RPJMD 2011-2015, penelaahan terhadap RPJPD 2005-2025, maupun analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang

dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Bahwa rencana pembangunan Daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Semangat utama yang mendasari Penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ini adalah pemenuhan kewajiban yang dilandasi nilai-nilai religius/Islami demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan mengandung dua gagasan penting yaitu pertama kebutuhan; bahwa kebutuhan pokok manusia adalah untuk menopang hidup dan yang diprioritaskan adalah kaum miskin dan kedua keterbatasan yaitu kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, pencapaiannya dapat dilakukan dengan pengelolaan yang baik terhadap kondisi dan modal ekonomi; kekuatan modal sosial; pengelolaan lingkungan hidup; terwujudnya *good and clean governance*; pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dan kepemimpinan yang menggerakkan dan transformatif.

Semangat lain yang juga mendasari penyusunan RPJMD ini adalah semangat menciptakan kebahagiaan. *Spirit of Happiness*. RPJMD ini disusun tidak hanya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran tetapi juga kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, cinta, kepuasan atau kegembiraan, kesehatan, pendidikan, hubungan dan interaksisosial, kebebasan demokrasi, optimisme, keterlibatan religious dan penghasilan yang layak, bahagia menerima, bahagia memiliki dan bahagia menghasilkan sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya menjadi manusia yang produktif dan dinamis.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah:

1. menetapkan visi, misi dan program pembangunan daerah jangka menengah
2. menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran.
3. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Jawa Barat dan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.

1.3. Dasar Hukum

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2020, disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor (SE Mendagri) No. 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 memiliki hubungan keterkaitan yang bermakna. Langkah perumusan dan penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diilustrasikan Gambar 1.


Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten;
3. Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja SKPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan

- RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain berpedoman pada RPJPD, juga memperhatikan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk: (a) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (b) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.



Gambar 1.1.

Hubungan Antar Dokumen

1.5. Sistematika Dokumen RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat kerangka dasar penyusunan yang menjadi konteks dan dasar penyusunan RPJMD, proses dan pendekatan, maksud dan tujuan, dasar hukum dan kedudukan RPJMD dalam hubungannya dengan dokumen perencanaan lain baik secara vertikal. Materi muatan bab 1 terdiri atas:

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Hubungan Antar Dokumen
- 1.5. Sistematika RPJMD

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Sebagai pelaksanaan pendekatan teknokratis, hasilnya dituangkan dalam Bab 2. Digunakan analisis deskriptif capaian pembangunan lima tahun sebelumnya untuk dijadikan kerangka dasar penilaian, proyeksi dan target capaian pembangunan lima tahun ke depan. Materi muatan bab 2 terdiri atas:

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan masa depan. Materi muatan bab 3 terdiri atas:

3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015

3.2. Neraca Daerah

3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011-2015

3.4. Kerangka Pendanaan Tahun 2016-2021

BAB IV. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Materi muatan bab 4 terdiri atas:

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Materi muatan bab 5 terdiri atas:

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat strategi dan kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Materi muatan bab 6 terdiri atas Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat kebijakan umum pembangunan daerah yang dituangkan dalam arah kebijakan dan program prioritas lima tahun ke depan. Materi muatan bab 7 terdiri atas:

7.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

7.2. Kebijakan Kewilayahan

7.3. Kebijakan Pendanaan

7.4. TASIK SIAP

7.5. Program Pembangunan Daerah

**BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat rencana program prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan dengan materi mutan Program Pembangunan Daerah dan Kerangka Pendanaan

BAB IX. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator makro dan indikator kinerja setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Materi muatan bab 9 terdiri atas:

9.1. Target Indikator Makro Daerah

9.2 Target Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bagian ini menjelaskan pedoman transisi, kaidah pelaksanaan dan penutup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021. Materi muatan bab 10 terdiri atas:

10.1. Pedoman Transisi

10.2. Kaidah Pelaksanaan

BAB XI. PENUTUP

Merupakan kesimpulan akhir berupa ringkasan dokumen RPJMD sekaligus kata-kata penutup RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.